



PENETAPAN

Nomor 972/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

NGGENTUSIAM binti BEJOWIKARTI., Umur : 55 Tahun, Pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat: Jalan Ori I/11, Papringan, RT.006 RW. 002, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santi Sri Wahyuni, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum SANS & Rekan beralamat kantor di Purwanggan PA I/546 Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor : 1127/HK/SK.PDT/XII/2024/PN Smn tertanggal 9 Desember 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 Desember 2024 dalam register Nomor: 972/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari hal.10 Penetapan Nomor 972/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama BEJOWIKARTI (Almarhum) telah menikah dengan PONIYEM BEJO WIKARTI (Almarhumah) dan lahir 4 (empat) anak yang bernama:
 - a. DUGUL MAWITO (Almarhum);
 - b. SARI GUTINAH;
 - c. NGGENTUSIAM;
 - d. GURIDNO.
2. Bahwa anak pertama yang bernama DUGUL MAWITO (Almarhum) telah menikah dengan SASMI dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. YOGI NURCAHYA;
 - b. YUDI PRASMANTO;
 - c. PUTRI WURI YANI;
 - d. SANDI PRAKOSO;
 - e. SINDI SARASWATI;
 - f. BRYAN NUGROHO.
3. Bahwa Ayah Pemohon yakni BEJOWIKARTI (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1976, di Lojajar, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/77 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa/ Kelurahan Sinduharjo, Kabupaten Sleman tertanggal 07 November 2024;
4. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian Ayah Pemohon atas nama BEJOWIKARTI mengalami keterlambatan;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama BEJOWIKARTI untuk berbagi keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa, mempertimbangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohonan;
2. Menetapkan bahwa di Sleman tanggal 22 Agustus 1976 telah meninggal dunia seorang bernama BEJOWIKARTI sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/77 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 2 dari hal.10 Penetapan Nomor 972/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/ Kelurahan Sinduharjo, Kabupaten Sleman tertanggal 07

November 2024;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya

(*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nggentusiam, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404070102052046 atas nama Kepala Keluarga Mardiyono, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 472.12/77 atas nama jenazah Bejowikarti, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Nggentusiam, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga Bejowikarti dengan Poniye Bejo Wikarti, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 57.594/Dis/1988 atas nama Nggentusiam, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sari Gutinah, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404122012100013 atas nama Kepala Keluarga Poniye Bejo Wikarti, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3277023004200003 atas nama Kepala Keluarga Tresna Dwi Perdana, diberi tanda bukti P-9 ;

Hal. 3 dari hal.10 Penetapan Nomor 972/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Kuasa dari Sindi Saraswati, Sari Gutinah, dan Guridno kepada Pemohon (Nggentusiam), diberi tanda bukti P-10 ;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, masing-masing saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DRAJAD GIRI PAWOKO, ST;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saya diminta menjadi saksi oleh Pemohon yang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan Akta kematian ayahnya;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon tinggal di Jln. Ori 1/11 Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman;
- Bahwa saksi tahu, nama orang tua Pemohon adalah pak Bejowikarti dan bu Poniym Bejo Wikarti;
- Bahwa saksi tahu, nama ayah Pemohon yang sudah meninggal dunia adalah pak Bejowikarti;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Bejowikarti meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1976 di Sleman karena sakit;
- Bahwa kematian pak Bejowikarti belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
- Bahwa semua ahli waris pak Bejowikarti menyetujui jika Pemohon mengurus Akta Kematian pak Bejowikarti;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Akta Kematian ayahnya (Bejowikarti) untuk keperluan turun waris;
- Bahwa Akta Kematian ini harus dimintakan ke pengadilan karena penetapan dari Pengadilan sangat diperlukan oleh Pemohon untuk kepastian hukum;

Hal. 4 dari hal.10 Penetapan Nomor 972/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SAWALI;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saya diminta menjadi saksi oleh Pemohon yang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan Akta kematian ayahnya;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon tinggal di Jln. Ori 1/11 Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman;
- Bahwa saksi tahu, nama orang tua Pemohon adalah pak Bejowikarti dan bu Poniym Bejo Wikarti;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang sudah meninggal dunia adalah pak Bejowikarti;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Bejowikarti meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1976 di Sleman karena sakit;
- Bahwa kematian pak Bejowikarti belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
- Bahwa semua ahli waris pak Bejowikarti menyetujui jika Pemohon mengurus Akta Kematian pak Bejowikarti;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Akta Kematian ayahnya (Bejowikarti) untuk keperluan turun waris;
- Bahwa permohonan Akta Kematian ini harus dimintakan penetapan dari Pengadilan karena penetapan dari Pengadilan sangat diperlukan oleh Pemohon untuk kepastian hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya menetapkan bahwa di Sleman tanggal 22 Agustus 1976 telah meninggal dunia seorang bernama

Hal. 5 dari hal.10 Penetapan Nomor 972/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEJOWIKARTI sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/77 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa/ Kelurahan Sinduharjo, Kabupaten Sleman tertanggal 07 November 2024;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai hal tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon (buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, Pemohon berdomisili di Jalan Ori I/11, Papringan, RT.006 RW.002, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk Wilayah Kabupaten Sleman yang adalah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sleman, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut diatas apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama DRAJAD GIRI PAWOKO, ST dan SAWALI;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa di Sleman tanggal 22 Agustus 1976 telah meninggal dunia seorang bernama BEJOWIKARTI sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/77 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa/ Kelurahan Sinduharjo, Kabupaten Sleman tertanggal 07 November 2024, dan kematian BEJOWIKARTI belum didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari hal.10 Penetapan Nomor 972/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil setempat, dan atas kematian tersebut sampai saat ini belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan untuk kepastian hukum, Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian Bejowikarti yang meninggal dunia di Sleman tanggal 22 Agustus 1976 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/77 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa/ Kelurahan Sinduharjo, Kabupaten Sleman tertanggal 07 November 2024 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sinduharjo tanggal 7 November 2024;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa "setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan/dicatatkan pada instansi pelaksana ditempat terjadinya kematian";

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Pasal 81 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah lewat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pencatatan

Hal. 7 dari hal.10 Penetapan Nomor 972/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan dalam database Kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/77 atas nama Bejowikarti, dan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Bejowikarti yang menerangkan Bejowikarti telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud membuat akta kematian Bejowikarti yang telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu namun sampai saat ini belum mempunyai Akta Kematian, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Bejowikarti demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kematian Bejowikarti tersebut dan sampai saat ini belum sempat dilaporkan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil karena kealpaan/ketidaktahuan Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, maka guna tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian Bejowikarti tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, agar dicatat pada Register Akta Kematian untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Bejowikarti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang

Hal. 8 dari hal.10 Penetapan Nomor 972/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Sleman tanggal 22 Agustus 1976 telah meninggal dunia seorang bernama **BEJOWIKARTI** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/77 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa/ Kelurahan Sinduharjo, Kabupaten Sleman tertanggal 07 November 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Ira Wati,S.H.,MKn. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sleman, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Joko Hariwahyuno,S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Joko Hariwahyuno,S.H.

Ira Wati, S.H., MKn

Hal. 9 dari hal.10 Penetapan Nomor 972/Pdt.P/2024/PN Smn



Perincian Biaya :

0-	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00,-
1-	Biaya Proses.....	Rp. 60.000,00-
2-	Panggilan.....	Rp. 0
3-	PNBP.....	Rp. 10.000,00,-
4-	Sumpah	Rp. 20.000,00,-
5-	Redaksi	Rp. 10.000,00-
6-	<u>Meterai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00-</u>

Jumlah: Rp 140.000,00,-
(Seratus empat puluh ribu rupiah)